

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikaruniai dengan akal budi dan potensi yang akan terus mengalami perkembangan selama hidupnya. Setiap perkembangan selama hidup yang dialami oleh manusia tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan baik melalui pendidikan yang telah disusun secara terprogram maupun pengalaman hidup yang dialami secara tidak sengaja. Uraian di atas selaras dengan pendapat Mudyaharjo dalam Maunah yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung pada segala lingkungan dan sepanjang hidup serta mempengaruhi perkembangan individu.<sup>1</sup> Pendidikan membantu manusia dalam mengalami perkembangan yang termasuk di dalamnya ialah pola pikir, budaya, cara pandang, dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu pendidikan memiliki peranan penting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan berkompeten dibidangnya.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten juga merupakan salah satu tujuan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan dengan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan

---

<sup>1</sup> Hj. Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta : SUKSES offset, 2009), h. 1

bangsa. Hal tersebut juga diperjelas dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 28 C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam menerima pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah.

Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 6 ayat 1 yang memperjelas bahwa anak usia tujuh tahun hingga lima belas tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Serta pada Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa anak yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan mereka berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, pemerintah pusat dengan daerah juga harus dapat menjamin bahwa pendidikan yang terselenggara tidak terjadi diskriminasi di dalamnya.

Upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam pengetahuan, sikap, maupun kemampuan ialah melalui pendidikan. Dengan Wilayah Indonesia yang tersebar menjadi pulau-pulau dan pada setiap wilayah memilih potensi yang berbeda satu sama lainnya. Maka sebab itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

(PP) No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 28 dijelaskan bahwa pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sistem pendidikan dan membuat kebijakan sesuai dengan daerah yang dipimpinnya. Peraturan tersebut memiliki dampak terhadap daerah atau wilayah karena pemerintah daerah dapat membuat dan memutuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pelimpahan wewenang ini terus menurun hingga ke sekolah, sehingga sekolah memiliki wewenang besar dalam mengelola dan mengembangkan sekolahnya secara mandiri.

Pengelolaan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah ialah dengan menentukan input, proses, dan output pendidikan yang sesuai dengan kriteria sekolah tersebut. Salah satu pengelolaan mandiri pada bidang input pendidikan ialah kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB), PPDB merupakan salah satu bagian kegiatan yang ada pada perencanaan peserta didik. Dalam jurnal ilmiah Imron dkk mengutip Prihatin yang menjelaskan bahwa PPDB merupakan kegiatan yang sangat penting, karena jika tidak ada peserta didik baru yang diterima, maka kegiatan utama sekolah tidak akan berjalan, yaitu kegiatan pembelajaran.<sup>2</sup> Kemudian, dijelaskan lebih lanjut lagi melalui jurnal

---

<sup>2</sup> Asri Ulfah Wulan Sari, Ali Imron, Ahmad Yusuf Sobri, *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*, Manajemen Pendidikan-Pascasarjana Universitas Negeri Malang, h. 5

ilmiah yang dibuat oleh Nurdian dkk dengan mengutip Sholihin dan Mujiahwati menyatakan bahwa PPDB merupakan proses seleksi akademis calon peserta didik menuju jenjang yang lebih tinggi.<sup>3</sup> PPDB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh sekolah, kegiatan ini umumnya akan menyeleksi calon peserta didik baru baik dengan nilai akademis maupun non akademis sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dengan adanya peserta didik baru yang diterima kegiatan utama sekolah yaitu belajar mengajar akan dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah mereka tentukan. Selain itu, kegiatan PPDB dengan segala sistem yang diterapkan dapat dijadikan acuan atau patokan untuk menentukan dan merencanakan kegiatan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik baru tersebut sehingga PPDB dapat dikatakan memiliki kontribusi dalam pengembangan sekolah baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pengembangan yang dilakukan oleh sekolah merupakan pengembangan program yang nantinya dapat menunjang potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Proses seleksi yang dilalui oleh calon peserta didik baru salah satunya ialah seleksi nilai minimum yang ditentukan oleh sekolah, hal ini dilakukan karena sekolah memiliki kewenangan dalam menentukan kriteria peserta didik. Seleksi PPDB sebelumnya dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Nurdian Ramadhani, Ratmawati T, Andi Wahed, *Implementasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online di SMK Negeri 6 Makassar*, Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 66

*offline*, maksudnya ialah peserta didik hanya dapat mendaftarkan dirinya dan melihat peringkat nilai mereka ketika mereka datang ke sekolah tujuan mereka. Namun disetiap pelaksanaannya hal ini menimbulkan permasalahan, sebagai contoh PPDB secara *offline* hanya dapat dilakukan oleh peserta didik saat hari dan jam kerja saja sehingga proses pelaksanaan PPDB membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, dengan tingkat kesadaran dan daya kritis masyarakat yang meningkat terhadap informasi yang diberikan membuat masyarakat menaruh kecurigaan atas data peringkat yang dikelola secara manual dikarenakan hal ini dinilai mudah adanya kecurangan yang dilakukan.

Dengan penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa kegiatan PPDB yang dilaksanakan secara *offline* tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dalam merespon hal tersebut pemerintah mengembangkan e-layanan dengan mengeluarkan sistem informasi aplikasi pendidikan (SIAP) *online* yang dapat digunakan oleh peserta didik hingga dinas pendidikan kabupaten/kota. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam mengolah data dan informasi kependidikan yang dapat digunakan di seluruh jenjang pendidikan. Secara harafiah, PPDB *online* merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan secara *online* dengan basis waktu nyata (*realtime*).<sup>4</sup> Sistem *online* yang

---

<sup>4</sup> <http://siap-online.com/sekilas-siap-ppdb/> (Diakses pada 3 Agustus 2021)

dirancang ini dapat membantu calon peserta didik dalam menerima informasi mulai pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi secara daring (dalam jaringan) sehingga calon peserta didik tidak perlu untuk datang ke sekolah.

PPDB *online* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011 dengan 2 kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem ini. Seiring dengan perkembangan TIK yang terjadi di Indonesia, sehingga kabupaten/kota yang menyelenggarakan PPDB *online* bertambah, pada tahun 2015 PPDB *online* diselenggarakan oleh 41 kabupaten/kota.<sup>5</sup> PPDB *online* dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi pada PPDB offline, karena PPDB *online* dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu datang ke sekolah, waktu pendaftaran relatif lebih cepat karena dapat dilakukan secara bersamaan dengan calon peserta didik baru di waktu yang bersamaan, sekaligus sistem ini juga dianggap dapat mengikis kecurigaan terhadap proses yang sedang berlangsung karena proses yang berlangsung dapat dilihat secara *online* melalui web.

Penyelenggaraan PPDB secara *online* merupakan pemanfaatan dari sumber daya TIK pada bidang pendidikan khususnya pada proses pendaftaran dan seleksi calon peserta didik baru. Hal ini merupakan wujud nyata dari pemerintah dalam mendukung PPDB agar dapat berjalan secara jujur, bersih, transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan memanfaatkan sumber daya TIK di bidang PPDB dapat mengurangi

---

<sup>5</sup> <http://solmet.kemdikbud.go.id/?p=2638> (Diakses pada 3 Agustus 2021)

waktu untuk melakukan pendaftaran karena pendaftaran dapat dilakukan secara bersamaan dengan calon peserta didik lain secara serentak. Kemudian, dengan sistem ini dapat menghindarkan kecurigaan masyarakat dalam proses seleksi yang dilakukan karena selama proses seleksi berlangsung dapat dipantau melalui website PPDB sehingga proses berlangsung secara terbuka dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun ajaran 2021/2022 PPDB *online* dilaksanakan dengan empat jalur pendaftaran, yaitu jalur pendaftaran prestasi, afirmasi, zonasi, dan jalur pendaftaran khusus atau perpindahan tugas orang tua. Setiap jalur pendaftaran memiliki kuota tersendiri, seperti jalur pendaftaran prestasi dibagi menjadi dua yaitu prestasi akademik dengan kuota 18% dan prestasi non-akademik dengan kuota 8%. Lalu, jalur pendaftaran afirmasi menerima peserta didik 25% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian, jalur pendaftaran zonasi menerima peserta didik 50% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima oleh sekolah. Dan berikutnya ialah jalur pendaftaran khusus atau perpindahan tugas orang tua yang memiliki kuota 2% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima oleh sekolah.

Namun dalam kenyataannya PPDB *online* memiliki permasalahan yang terjadi di lapangan. Secara umum permasalahan yang terjadi dikarenakan sarana pendidikan yang belum merata terutama sarana untuk menunjang pelaksanaan PPDB *online*. Berdasarkan wawancara

yang dilakukan oleh peneliti terhadap Wakil Kepala SMP Negeri 223 Jakarta bidang kesiswaan pada PPDB tahun 2021 banyak orang tua yang kesulitan dalam mengakses website [ppdb.jakarta.go.id](http://ppdb.jakarta.go.id). Hal ini dikarenakan pada hari pertama pendaftaran banyak orang yang mengakses website tersebut sehingga terjadi kepadatan atau antrean dalam mengakses website [ppdb.jakarta.go.id](http://ppdb.jakarta.go.id). Selain itu, beberapa orang tua yang berhasil untuk mengakses website ternyata menghadapi kendala tidak munculnya 'asal sekolah' calon peserta didik sehingga menghambat mereka dalam melakukan pendaftaran. Selain itu, keadaan seperti ini juga menciptakan kepanikan dari pihak orang tua peserta didik yang belum bisa mengakses website dan menginginkan anak mereka mendaftarkan diri pada hari pertama.

Permasalahan juga terjadi karena kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih ada orang tua yang kurang memahami sistem PPDB *online*. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya orang tua peserta didik yang datang ke sekolah, berdasarkan wawancara yang dilakukan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga mengonfirmasi bahwa ada orang tua yang datang ke sekolah karena masih kurang memahami cara mendaftarkan anak mereka.

Pemilihan SMP Negeri 223 Jakarta sebagai tempat penelitian juga didasari karena sekolah ini juga melaksanakan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 223 Jakarta sudah

berlangsung sejak Tahun 2012, setiap tahun ajaran baru mereka akan menerima 2 peserta didik berkebutuhan khusus untuk setiap rombongan belajarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hastuti selaku wakil kepala sekolah bidang peserta didik

“Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 223 Jakarta Timur selain dikarenakan penunjukan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta hal ini juga dikarenakan dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif dapat membantu pemerataan pendidikan serta agar setiap peserta didik dapat saling berinteraksi sesamanya”

Peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima atau dilayani oleh SMP Negeri 223 Jakarta Timur ialah peserta didik yang mengalami dalam kesulitan belajar. Pelaksanaan PPDB untuk peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan lebih awal dari jadwal PPDB jalur lainnya, persyaratan yang dibutuhkan ialah surat keterangan mengenai kebutuhan khusus yang dialami oleh peserta didik dari psikolog atau dokter dan surat keterangan dari sekolah sebelumnya yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pemilihan sekolah ini juga didasari pada prestasi yang diraih oleh peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik. Beberapa prestasi tersebut ialah peserta didik SMP Negeri 223 Jakarta dipilih sebagai salah satu pemain terbaik pada gelaran Liga Kompas KG U-14 pada tahun 2020. Kemudian, siswi SMP Negeri 223 Jakarta juga pernah menjuarai pertandingan karate di Malaysia pada ajang Asia Karate Cup pada tahun 2014 dan pada cabang olahraga karate juga pernah menjuarai Piala Mendagri XVII di tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA *ONLINE* DI SMP NEGERI 223 Jakarta”**

#### B. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini berfokus pada Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* di SMP Negeri 223 Jakarta Timur dengan subfokus, yaitu:

- 1 Perencanaan penerimaan peserta didik baru secara *online*
- 2 Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara *online*
- 3 Evaluasi penerimaan peserta didik baru secara *online*

#### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan subfokus penelitian di atas, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan peneliti kaji pada saat penelitian. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan PPDB secara *online* di SMP Negeri 223 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan PPDB *online* di SMP Negeri 223 Jakarta?
3. Bagaimana evaluasi PPDB *online* di SMP Negeri 223 Jakarta?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses perencanaan PPDB secara *online* di SMP Negeri 223 Jakarta
2. Pelaksanaan PPDB secara *online* di SMP Negeri 223 Jakarta

### 3. Evaluasi PPDB secara *online* di SMP Negeri 223 Jakarta

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritik:

- a. Dapat menambah, dan memperkaya khasanah pustaka dunia pendidikan, terutama untuk mengembangkan ilmu sosial yang berhubungan dengan implementasi penerimaan peserta didik baru *online*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur penelitian yang akan datang khususnya tentang implementasi penerimaan peserta didik baru *online* di SMP Negeri 223 Jakarta Timur.

##### 2. Kegunaan Praktis:

- a. Pada khususnya bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai implementasi penerimaan peserta didik baru *online* dan pada umumnya dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.
- b. Memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat tentang implementasi penerimaan peserta didik baru *online* dan sebagai bahan masukan bagi SMP Negeri 223 Jakarta Timur dan penelitian ini diharapkan berguna untuk ke depannya.